



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 360 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

- Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Kepala Desa Bonto Katute Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Batu Belerang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Biji Nangka Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Pasir Putih Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Bonto Sinala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Bonto Tengnga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bonto Tengnga Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;

13. Keputusan Kepala Desa Kassi Buleng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Barambang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Sinjai

pada tanggal : 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN



IDARIANI

LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI NOMOR : 360 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SINJAI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Supriadi	Laki – laki	Barambang	Sekretaris PPS
2	Nur Rahma Yunus	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Zulkarnain	Laki – laki		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Rismayanti Idmas	Perempuan	Batu Belerang	Sekretaris PPS
2	Sulaeman	Laki – laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Saeful	Laki – laki		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Bahrayani	Perempuan	Biji Nangka	Sekretaris PPS
2	Musni	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Marfin Sang Wahyu	Laki – laki		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Syamsir	Laki – laki	Bonto Katute	Sekretaris PPS
2	Sukardi	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Nurfadillah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Ahmad Marsuki	Laki-laki	Bonto Sinala	Sekretaris PPS
2	Aswinda Amalia	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Harlina Nur	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Alim Bahri, S.IP	Laki-laki	Bonto Tengnga	Sekretaris PPS
2	Ardi Pratama	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Ainun Astuti, S.Ag	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Asrina, S.E.	Perempuan	Kassi Buleng	Sekretaris PPS
2	Dian Septiani, S.E.	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Syahrani, S.Pd	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Fatmawati, S.A.P	Perempuan	Pasir Putih	Sekretaris PPS
2	Indriani Rezki, S.IP	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Indah Ayusmita, S.Hum	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di : Sinjai

pada tanggal : 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSMIN

